

= Djhr <

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.

No. 1213/12/Um.-

Lampiran : 1.-

'Salinan dari Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 2 Februari 1950 No. 18405/K mengenai Djawatan Regi
Garam.-

Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
3. Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
1/3 untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
dd. S E C R E T A R I S,


= M. MOCHTAR =

Salinan.-

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DJAKARTA.

No. 18405/K.

INSTRUKSI MENGENAI DJAWATAN REGI
G A R A M.

1. Dalam pasal 51 ajat 1 jo. Lampiran sub v Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditetapkan, bahwa penjelenggaran monopoli Pemerintah adalah masuk urusan Pemerintah R.I.S.
2. Berdasarkan peraturan itu maka Djawatan Garam Republik Indonesia dan "Zoutregie" dilebur menjadi satu djawatan federal, jaitu Djawatan Regi Garam dengan Kantor Pusatnya di Djakarta. Peleburan itu akan dilaksanakan setjepat-tjepatnya.
3. Semua pegawai Djawatan Garam R.I. baik jang bekerdjia maupun jang belum, menjadi pegawai R.I.S. dan penempatan mereka akan diatur lebih lanjut.
4. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara-bagian lain, Pembesar2 Militer dan Pemerintah Daerah tidak berhak men-tjampuri urusan Djawatan Regi Garam.
5. Peraturan2 jang berlaku bagi djawatan baru itu adalah peraturan2 jang sekarang berlaku buat "Zoutregie", dengan tjetatan bahwa zoutmonopolie ordonnantie sementara tidak berlaku bagi daerah Negara Republik Indonesia (daerah Renville); mengenai hal ini selekas mungkin akan diadakan keputusan lebih lendjut.

6. Tata-usaha serta harga pendjualan garam pada bekas tem-patz pendjualan garam Djawatan Garam R.I. harus disesuaikan dengan tata-usaha dan harga pada bekas pendjualan "Zoutregie"
7. Uang pendapatan harus disetor pada Kas Negeri R.I.S. Dij-sementara itu telah ada penjetoran pada instansi lain maka oleh pengurus pendjualan diadakan daftar pengumpulan tentang setoran2 tsb., dengan keterangan: kepada instansi mana uang i-disetorkan, berapa banjaknya uang federal dan/atau U.R.I. se-banjaknya garam yang terjual menurut setoran2 itu. Daftar i-selekas mungkin harus dikirimkan kepada Kantor Pusat Djawatan Regi Garam, Salemba 4, Djakarta.

DJAKARTA, 2 Februari 1950.-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA-SERIKAT,

d.t.o.

MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA.

INSTRUKSI ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian R.I.S., 2. Kementerian Keuangan R.I. di Jogja-karta, 3. Semua Gubernur Militer, 4. Semua Gubernur, 5. Semua Residen, 6. Kepala Djawatan Regi Garam, 7. Semua C.K.C., 8. Semua Kepala Ins-peksi dan Pemimpin Daerah Djawatan Garam (liwat Kantor Pusat) dan 9. Perusahaan Garam di Madura.-

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha;

-.- = T.PADANG =.-